



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA
SEKRETARIAT DAERAH

JL. SIMPURUSIANG NO. 27 TELP. (0473) 21003 FAX. (0473) 21003

M A S A M B A

KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA

NOMOR : 188.4.45./42 / 1 /2014

TENTANG

**PENETAPAN PETUGAS KEAMANAN KANTOR BUPATI, RUJAB. BUPATI
DAN RUJAB. WAKIL BUPATI DALAM LINGKUP SEKRETARIAT
DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN ANGGARAN 2014**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka Kelancaran tugas-tugas kedinasan Petugas Keamanan Kantor Bupati, Rujab. Bupati, dan Rujab. Wakil Bupati dalam lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2014;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Penunjukan Petugas Keamanan Kantor Bupati, Rujab. Bupati, Rujab. Wakil Bupati dalam lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2014 dengan Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah.
10. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 179);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 8 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2013 Nomor 8)
12. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 34 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2013 Nomor 34).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Petugas Keamanan Kantor Bupati, Rujab. Bupati dan Rujab. Wakil Bupati dalam lingkup Sekreatariat Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2014, sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.

- KEDUA** : Petugas Keamanan Kantor Bupati, Rujab. Bupati dan Rujab. Wakil Bupati sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas yaitu menyiapkan kebutuhan Pimpinan dalam rangka urusan kedinasan;
- KETIGA** : Untuk kelancaran tugas-tugas sebagaimana di maksud dalam diktum KEDUA kepada Petugas Keamanan Kantor Bupati, Rujab. Bupati dan Rujab. Wakil Bupati diberikan Jasa setiap bulan yang besarnya sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan keputusan ini;
- KEEMPAT** : Segala Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2014, Kode Rekening Nomor: **1.20.1.20.03.01.19.5.2.2.24.01. (Belanja Jasa Pihak Ketiga)**
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari Tahun 2014 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

TELAH DIPERIKSA	PARAF
1. Sekda	
2. Asisten III	
3. Kabag Umum	
4. Kasubag	

Ditetapkan di Masamba

pada tanggal, 3 Januari

2014

a.n. **BUPATI LUWU UTARA**
SEKRETARIS DAERAH,



MUDJAHIDIN IBRAHIM

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Luwu Utara (sebagai laporan) di Masamba;
2. Ketua DPRD Kabupaten Luwu Utara di Masamba;
3. Para Asisten dalam lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu Utara di Masamba;
4. Inspektur Kabupaten Luwu Utara di Masamba;
5. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Utara di Masamba;

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR : 188.4.45/ 42 / 1 /2014

TENTANG

PENETAPAN PETUGAS KEAMANAN KANTOR BUPATI, RUJAB. BUPATI
DAN RUJAB. WAKIL BUPATI DALAM LINGKUP SEKRETARIAT
DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN ANGGARAN 2014

SUSUNAN DAN BESARANNYA JASA PERBULAN

NO	N A M A	T U G A S	BESARNYA JASA PER BULAN (Rp.)	KET.
1	2	3		4
1.	BRIMOB	P. Jawab. Keamanan Rujab.	1.000.000	12 Bln
2.	BRIMOB	Pet. Keamanan Kantor Bupati	1.000.000	S d a
3.	BRIMOB	Pet. Keamanan Kantor Bupati	1.000.000	S d a
4.	BRIMOB	Pet. Keamanan Rujab. Bupati	1.000.000	S d a
5.	BRIMOB	Pet. Keamanan Rujab. Bupati	1.000.000	S d a
6.	BRIMOB	Pet. Keamanan Rujab. Wabup	1.000.000	S d a
7.	BRIMOB	Pet. Keamanan Rujab. Wabup	1.000.000	S d a

TELAH DIPERIKSA	PARAF
1. Sekda	
2. Asisten III	
3. Kabag Umum	
4. Kasubag	

a.n. **BUPATI LUWU UTARA**
SEKRETARIS DAERAH,



MUDJAHIDIN IBRAHIM